

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh masyarakat setempat dan kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menyoroti bagaimana pemerintah desa melaksanakan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

APBDes memuat tentang sumber dari pendapatan yang akan didistribusi untuk Pengelolaan keuangan desa sangat penting dan harus diawasi dengan ketat sejalan dengan rencana pemerintah. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mengatur bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta dilaksanakan secara terorganisir, dan disiplin anggaran. Untuk mengevaluasi tanggung jawab pemerintah, penilaian kinerja sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki pengelolaan keuangan desa mempunyai peranan penting dalam menjamin penggunaan anggaran yang menguntungkan, efisien, dan pertumbuhan sebagai tujuan utama.

Dalam memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Sebelum di anggarkan sebuah APBDes pemerintah desa melakukan musyawarah untuk membuat aturan dan rencana kerja

yang dinamakan Peraturan Desa dan Rencana Kerja Desa yang akan di usulkan ke Kabupaten melalui camat. Dalam penyusunan Perdes dan RKPDes Pejabat desa harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), lalu tahap pembahasan yang di lakukan BPD dan Kades. Setelah di lakukan pembahasan jadi lah final Rancangan Peraturan Desa APBDes dan di evaluasi oleh Bupati melalui camat, jika ada penambahan dari Bupati masih bisa di tambah dan menjadi Perdes APBDes perubahan dan tahap akhir pelaksanaan dan sosialisasi.

Secara garis besar akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada diri sendiri. Mengutip Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengartikan akuntabilitas sebagai suatu konsep yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menjadi fokus dalam setiap penyelenggaraan dan tindakan negara.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Peraturan tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa mengacu pada keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu siklus yang saling berkaitan dan berkaitan antar tahapan. Untuk mewujudkan visi desa dan masyarakat sejahtera, setiap desa harus memenuhi dan mengamalkan rangkaian dan prinsip pengelolaan keuangan desa. Hanya dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana.

Melalui perbandingan penelitian terdahulu yang diamati peneliti, dalam pengelolaan uang desa untuk memberdayakan masyarakat, sering kali muncul

permasalahan yang menyebabkan kinerja pengelolaan desa tidak maksimal. Banyaknya alasan mengapa pemerintahan desa sering kali berada di bawah standar adalah salah satu tantangan yang dibahas. Salah satu dari masalah kurang optimal pengelolaan dana desa sulit untuk mengatakan dengan pasti apakah inisiatif untuk memberdayakan masyarakat Desa, akan berhasil. Hal ini disebabkan upaya pengentasan kemiskinan, yang dikenal sebagai inisiatif pengentasan kemiskinan, tidak terkait secara efektif dengan inisiatif dari organisasi atau sektor lain.

Mengingat besarnya jumlah dana desa yang dihimpun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya untuk membangun desa dan masyarakatnya, maka pemerintah desa harus mengelola keuangan desa pada bidang pemberdayaan masyarakat. Sayangnya, sejumlah kesalahan dalam proses administrasi menyebabkan dana desa tidak dapat mencapai tujuan dan melaksanakan sejumlah inisiatif pemberdayaan masyarakat. Salah satu desa di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yaitu Desa Gunung Kijang, mempunyai anggaran tersendiri untuk pendapatan dan belanja desa (APBDes) mencapai angka 4M. Berikut tabel Anggaran APBDes pada tahun 2023.

Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
Pendapatan Asli Desa	5.698.750,00
Dana Desa	937.806.000,00
Alokasi retribusi dan penerimaan pajak (PBH)	1.154.805.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	1.750.005.000,00
Bantuan dari APBD Kabupaten	80.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.928.314.750,00

Sumber : *Data Desa Gunung Kijang 2023*

Berdasarkan tabel diatas pendapatan desa Gunung Kijang dari segala aspek yang meliputi APBDes dengan minimal belanja atau penggunaan anggaran cukup

di gunakan sepenuhnya dari anggaran yang sudah di rencanakan pada musyawarah pengalokasian APBDes. Pemerintah Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan , menerima banyak anggaran yang tidak sedikit dengan menyentuh angka 4M dalam tiap tahunnya.

Dari anggaran yang luar biasa itu , pemerintah desa dalam pengalokasian dana tersebut harus mampu mencakup seluruh elemen kemasyarakatan agar tidak terjadinya kesenjangan apalagi kemunduran suatu desa, yang harus memfokuskan pada pembangunan baik infrastrukur, perbaikan kesehatan, hingga pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Tabel 1. 2 Uraian Belanja

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.525.781.802
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.530.787.999
Bidang Pembinaan Masyarakat	954.755.574
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	995.088.390
Bidang Penanggulangan Bencan, Darurat dan Mendesak Desa	597.473.167
JUMLAH BELANJA	5.603.886.932

Sumber : *Data Desa Gunung Kijang 2023*

Tabel 1. 3 Uraian Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)
1	Bantuan Perikanan	DD	370.040.202,00
2	Peningkatan Produksi Peternakan	DD	235.738.188,00
3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	PBH	262.970.000,00
4	Peningkatan Kapasitas BPD	PBH	35.000.000,00
5	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	ADD	29.700.000,00
6	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	PBH	43.900.000,00
7	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	PBH	17.740.000,00

	TOTAL		995.088.390,00
--	--------------	--	-----------------------

Sumber : *Data Desa Gunung Kijang 2023*

Adapun Presentase dari Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunung Kijang dengan total anggaran Rp. 995.088.390 di persentasekan dalam angka 27% dari seluruh total dana desa tahun 2023. Masih dapat beberapa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan bantuan dana desa dalam pengelolaannya desa atau perangkat desa kurangnya kesadaran potensi, belum adanya keterlibatan masyarakat dalam rencana penyelesaian dana desa, dan kegiatan yang akan berlangsung saat itu.

Dalam aspek akuntabilitas sebuah anggaran poin utama ialah laporan pertanggung jawaban pihak penyelenggara terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas yang di lakukan penulis ingin melihat bagaimana pelaporan dalam konteks anggaran pemberdayaan. Dilansir dari data APBDes tahun anggaran 2023 dianggarkan sebanyak Rp.995.088.390,00 apakah sudah tepat sasaran atau masih adanya administrasi yang melenceng dari anggaran tersebut.

Ada beberapa indikator yang penulis lihat kurangnya ke efisienan dalam sebuah pengelolaan anggaran bidang pemberdayaan yang dimana dapat di lihat dari mayoritas penduduk bekerja sebagai apa dan apa target desa agar masyarakat dapat bergerak dalam perekonomian individu hingga kelompok yang sesuai hingga perekonomian di desa dapat berjalan baik. Pemerintah desa harus dapat menjawab tantangan yang dimiliki oleh desa dan bagaimana pemerintah desa menjalani roda pemerintahan dengan baik.

Desa Gunung Kijang memiliki Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan sebagian banyak sebagai karyawan perusahaan swasta serta buruh harian lepas. Dengan potensi terbesar desa Gunung Kijang ada dalam bidang peternakan, bahkan Pemerintah desa sudah memikirkan akan potensi tersebut dengan sebagai contoh anggaran pemberdayaan untuk budi daya kambing hingga ayam.

Untuk lebih memahami pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa Gunung Kijang, serta hasil inisiatif pemberdayaan yang dirinci dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan laporan keuangan desa Gunung Kijang tahun 2023, maka peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam.

Tujuan peneliti adalah memberikan penjelasan dan gambaran mengenai tingkat akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Gunung Kijang bidang pemberdayaan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Tahun 2014 pasal 20, 38, dan 44 yang bersisi tentang Rancangan, Pelaporan dan pengawasan Pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah serta pejabat atau instansi terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Pemerintahan Desa Gunung Kijang bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis akuntabilitas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi tujuan penelitian ini dari Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan berdasarkan riset ini adalah :

- Secara Teoritis

Sebagai kajian mengenai pemerintahan, khususnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), merupakan salah satu pilar yang menunjang bidang keilmuan tersebut Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

- Secara praktis

Memberikan masukan kepada organisasi terkait dan masyarakat luas, khususnya dalam memahami Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan hingga bisa menjadi bahan rancangan kedepan agar bergerak lebih baik.

1. Bagi Pemerintah Temuan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Masyarakat pedesaan diharapkan dapat berkembang berkat hal ini.

2. Masyarakat agar mengetahui tingkat peretanggung jawaban bisa menilai baik buruknya kegiatan yang dilakukan oleh pengelola APBDes atau pemerintah desa.

